



KABUPATEN PURWAKARTA
KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS

NOMOR : 141.1/63/Kep.Des/X/2024

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA CIRACAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian Stuktur Organisasi Perangkat Desa yang kosong di Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dipandang perlu untuk mengangkat Perangkat Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Ciracas tentang Pengangkatan Perangkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 171 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 171);
10. Peraturan Desa Ciracas Nomor 5 Tahun 2024 tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Ciracas Tahun 2024 Nomor 5);

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Kiarapedes Nomor 100/535/Tapem/X/2024 Tanggal 28 Oktober 2024 Perihal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA CIRACAS TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.
- KESATU** : Mengangkat dengan hormat sebagai Perangkat Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta, saudara :
- Nama : HERI AHADIAT, S.Pd
Tempat Lahir : Purwakarta
Tanggal /Umur : 04 Juni 1989/35 Tahun
Jenis kelamin : Laki-Laki
Pendidikan terakhir : S1
Alamat : Kp. Bojong Koneng RT 009 RW 004
Desa Ciracas Kecamatan Kiarapedes
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciracas

Pada tanggal 29 Oktober 2024



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta;
2. Yth, Camat Kiarapedes;
3. Yth, Badan Permusyawaratan Desa Ciracas;
4. Yth, Yang bersangkutan;
5. Arsip.